



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KS.02.00.00/KEP.294-DP3AKB/2022
TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, diperlukan intervensi secara terkoordinasi, holistik dan terpadu dari Pemerintah Daerah khususnya dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting, dengan melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi 2

- Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/Ot.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
16. Peraturan 4

16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
17. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/ MPPN/ HK/ 02/ 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan

stunting 5

stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat daerah;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan pencegahan dan penanganan *stunting* sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Instansi, dan Lembaga terkait;
 - b. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta fasilitasi kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Instansi dan Lembaga terkait dalam mendukung kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
 - c. supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* kepada Bupati secara periodik;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 444/Kep. 111 A-Dinkes/2020 tentang Pembentukan Tim Penurunan *Stunting* Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka

Pada tanggal 13 April 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KS.02.00.00/KEP.294-DP3AKB/2022

Tanggal : 13 April 2022

Tentang : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

I. Tim Pengarah

1. Ketua : Bupati Majalengka
2. Anggota :
 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka
 3. Ketua Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka
 4. Komandan Komando Distrik Militer 0617 Majalengka;
 5. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;
 6. Komandan Pangkalan Udara Militer Sugiri Sukani Jatiwangi;
 7. Komandan Batalyon Infanteri Raider 321 Galuh Taruna Majalengka;

II. Tim Pelaksana

1. Ketua : Wakil Bupati Majalengka
2. Wakil Ketua :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka;
3. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

III. Bidang-Bidang : 7

III. Bidang-Bidang :

1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;

Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;

3. Kepala Bidang 8

3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;

Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.


Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;

IV. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*;

- Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
4. Ketua STIKes YPIB Majalengka;
5. Rektor Universitas Majalengka;
6. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Majalengka;
7. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Majalengka;
8. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Majalengka;
9. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kabupaten Majalengka;
10. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Kabupaten Majalengka;
11. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Majalengka;
12. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kabupaten Majalengka;
13. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kabupaten Majalengka;

V. Sekretariat Pelaksana :

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka dengan keanggotaan unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya.

BUPATI MAJALENGKA,

KARINA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KS.02.00.00/KEP.294-DP3AKB/2022

Tanggal : 13 April 2022

Tentang : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

1. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kabupaten, melalui:

- a) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
- b) Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c) Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- d) Mewakili Tim Percepatan Penurunan *Stunting* untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
- e) Memimpin rembuk *stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Wakil Ketua Pelaksana

Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

- a) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b) Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas:

- a) Membuat 12

- a) Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten;
- b) Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten/kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c) Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten/kota dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- e) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f) Membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten.

4. Bidang – Bidang :

4.1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

- a) Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- b) Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *stunting* di kabupaten;
- c) Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting* di kabupaten;
- d) Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di kabupaten;

e) Melakukan 13

- e) Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:

- a) Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b) Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di kabupaten secara berkelanjutan;
- c) Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d) Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
- e) Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- a) Mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;

b) Mengoordinasikan 14

- b) Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
- c) Melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kabupaten;
- d) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- e) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten;
- f) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4.4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:

- a) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, system pendataan *stunting* nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *stunting*;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di kabupaten;
- c) Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di kabupaten;
- d) Melaksanakan audit *stunting* di kabupaten;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat

kabupaten/kota dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;

- f) Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

4.5. Kesekretariatan

Dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Majalengka dibantu oleh sekretariat pelaksana yang dikoordinasikan oleh sekretaris pelaksana dan dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan *stunting* Kecamatan, adapun tugas Sekretariat Pelaksana sebagai berikut:

- a) Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- b) Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- c) Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksanaan dalam percepatan penurunan *stunting*;

